



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pengambengan, 12 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 24 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/008/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman milik orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, hingga pisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang berasal dari Pengambengan;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon, dan dalam setiap pertengkaran dengan Pemohon, Termohon selalu mengusir Pemohon ;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 24 Oktober 2022 sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Saat ini Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxxx, kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik orang tua nya xxxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pemikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anang Kusniawan NIK. 5101011212930004 tertanggal 24-06-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/008/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Anang Kusniawan sedangkan Termohon bernama Nur Azizah, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di xxxxxx;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Bambang, dan saksi melihat sendiri mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Banjar pangkung Dedari, Desa Melak Kecamatan Melak xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Anang Kusniawan sedangkan Termohon bernama Nur Azizah, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN JEMBRANA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Bambang, saksi melihat sendiri antara Bambang dengan Termohon berdua ketika saksi datang ke rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di xxxxx;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon seperti Termohon tidak bisa membedakan mana teman mana suami, semua dianggap sama;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke xxxxx;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa MelaKecamatan Melaxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon malah minta untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata, secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya berdasarkan Relaas Panggilan Termohon yang sah dapat diketahui secara nyata adalah benar Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon memohon agar perkaranya segera diputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga saat ini telah terjadi pisah rumah sejak 2 bulan terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPdata, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2019,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pemikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Pemohon dan Termohon, dengan cinta sepihak saja dari Termohon tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat terjalin dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 227)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Rohayatun, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. dan Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sholihuddin, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)